



SALINAN

**KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN PIDIE**

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN PIDIE

NOMOR: 3052.2 TAHUN 2024

TENTANG

PENGANGKATAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS)

KABUPATEN PIDIE UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL

GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI PIDIE TAHUN 2024

KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN PIDIE,

Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 43 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota;

 b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Pidie tentang Penggantian Anggota Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kabupaten Pidie Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Pidie Tahun 2024.

Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati

dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320);

3. Keputusan Keuchik Gampong Mon Ara Kecamatan Mutiara Timur Kabupaten Pidie Nomor 144/MAU/AP/2024 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Gampong Mon Ara Kecamatan Mutiara Timur Kabupaten Pidie untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Pidie Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN PIDIE TENTANG PENGANTIAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KABUPATEN PIDIE UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI PIDIE TAHUN 2024

KESATU: Menetapkan dan Mengangkat **Sdr. Ahmad Lee Guna** Sebagai Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) Gampong Mon Ara Kecamatan Mutiara Timur Kabupaten Pidie.

KEDUA: Sekretariat Panitia Pemungutan Suara memiliki tugas :

- A. Sekretaris Panitia Pemungutan Suara mempunyai tugas sebagai berikut :
 - a. membantu pelaksanaan tugas PPS;
 - b. memimpin dan mengawasi kegiatan sekretariat PPS;
 - c. melaksanakan tugas yang ditentukan oleh PPS;
 - d. memberikan Pendapat dan saran kepada PPS dalam rapat; dan

e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KIP Kabupaten Pidie, PPK, PPS dan/atau sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang- Undangan.

B. Staf Sekretariat PPS urusan teknis penyelenggaraan mempunyai tugas menyiapkan urusan teknis penyelenggaraan Pemilihan Tahun 2024, partisipasi hubungan masyarakat dan hukum.

C. Staf sekretariat PPS urusan tata usaha, keuangan, dan logistik pemilu mempunyai tugas menyiapkan segala urusan tata usaha, pembiayaan dan administrasi PPS, pertanggungjawaban keuangan, dan menyimpan bukti kas pembiayaan Pemilu untuk kegiatan PPS, serta menyiapkan perlengkapan pemilu berserta kelengkapan administrasinya.

KETIGA: Sekretariat Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU merupakan pendukung kesekretariatan untuk penyelenggara Pemilihan Tahun 2024 di tingkat Gampong dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sigli
Pada tanggal : 14 September 2024
**KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN PIDIE**

D t o

RAMLI USMAN

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN

KABUPATEN PIDIE

Kasubag Hukum dan SDM



Rahmah Harianti